BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV dengan memberikan pertanyaan kepada 10 orang informan warga desa Pakacangan RT 5 dan 6, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- Dampak negatif dari diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap kehidupan masyarakat Desa Pakacangan RT. 5 dan 6 yakni adalah dampak dalam sektor sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
 - a. Perubahan dalam sektor sosial yang terlihat dari masyakarat yang kurang harmonis, itu diakibatkan oleh penulisan yang tercantum di tenda dan kursi bertuliskan RT. 6, sehingga menimbulkan pertikaian. Dapat disadari dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah ternyata menimbulkan perpecahan dalam hubungan bermasyarakat. Hal ini diakibatkan terlalu fanatiknya dalam mendukung calon bupati, selain itu pula dikarenakan tidak mampu menerima kenyataan calon yang diusung tidak terpilih.
 - b. Perubahan sektor sosial yang tidak harmonis berdampak pula pada keagamaan masyarakat di sana, di antaranya tempat ibadah tidak ramai dan kegiatan rutin yasinan bubar. Sehingga orang yang meramaikan tempat ibadah kebanyakan hanya anak-anak. Bahkan ketika kegiatan agama tahunan seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, isra

mi'raj dan shalat nisyfu sya'ban, shalat dua hari raya ada yang shalat ke tempat ibadah lain.

 Pandangan hukum Islam terhadap dampak Pemilihan Umum Kepala daerah di Desa Pakacangan RT 5 dan 6.

Melihat dari dampak yang terjadi di Desa Pakacangan tentunya itu sangat dibenci dalam Islam apabila masyarakat saling bermusuh-musuhan, sehingga akan menimbulkan perpecahan antar golongan. Karena itu berbeda dalam Islam yang mengajarkan persatuan, persaudaraan, keharmonisan, ketentraman dan lain-lain. Tentunya juga berbeda dengan prinsip negara kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terjadi di Desa Pakacangan RT 5 dan 6 adalah haram dan ini di dasarkan Sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ar Ra'd/13: 25 tentang laknat memutus silaturrahmi atau persaudaraan.

Artinya:

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)"

Q.S. Muhammad/47: 22-23.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٣٣

Artinya:

"Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, dan dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya."

B. Saran-Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melihat masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, agar kira nya penulis menyarankan untuk meneliti yang lebih mendalam tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah seperti strategi bupati yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Bagi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati

Melihat dari hasil wawancara pada informan I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X merasakan adanya dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah berupa dampak negatif, maka diharapkan kepada calon-calon Bupati dan Wakil Bupati hendaknya tidak memberikan uang atau berupa barang kepada masyarakat langsung atau melalui tim sukses pemenang calon ketika mau mendekati PEMILUKADA, sebab nantinya itu akan menimbulkan kekacauan pada masyarakat desa yang mana suara tidak memenuhi target.

3. Bagi Aparat Pemerintah

Kepada aparat pemerintah, hendaknya lebih aktif dalam menangani kasus pemberian barang atau uang daari si calon kepada masyarakat, agar terhindar dampak-dampak yang berbau negatif, supaya pemilu benar-benar berjalan berdasarkan prinsip Undang-Undang yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.